



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nyaman No.1-2 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong ☎ 021-8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 421/2.616-Disdik

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD),
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
 10. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 351);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau kecerdasan ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1660);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan, Kabid, Kasi terkait, Koordinator Pengawas, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah, tanggal 13 April 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cibinong

Pada Tanggal 30-04-2020

Kepala,



ENTUS SUTISNA, S.Pd., M.M.
NIP. 19671004 199212 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 421/2.616-Disdik
TANGGAL : 30 April 2020
TENTANG :
**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) PADA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD),
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**URAIAN PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

I. PENGERTIAN UMUM

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD dan Sekolah;
4. Penerimaan peserta didik baru secara **daring (dalam jaringan/online)** adalah penerimaan peserta didik baru menggunakan media internet;
5. Penerimaan peserta didik baru secara **luring (luar jaringan/offline)** adalah penerimaan peserta didik baru secara manual, tanpa menggunakan media internet
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
9. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
12. SD-SMP Satu Atap adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak tamatan Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berusia maksimal 15 tahun untuk mendekatkan SMP dengan tempat konsentrasi lulusan SD/MI yang tidak terjangkau

dari daerah Terpencil, Terpencar, Terisolir sehingga memberi peluang siswa untuk melanjutkan pendidikan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan pendidikan;

13. SMP Terbuka adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak tamatan Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berusia maksimal 15 tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis atau menghadapi kendala waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti belajar pada SMP reguler sehingga tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di TKB (Tempat Kegiatan Belajar) yang disepakati sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan pendidikan;
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
15. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis;
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
17. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
18. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun;
19. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun;
20. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial;
21. Zonasi adalah penambahan nilai pada domisili calon peserta didik terdekat dari sekolah berdasarkan alamat tempat tinggal yang ditunjukkan dengan kartu keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
22. Prestasi adalah nilai atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik.

II. KETENTUAN UMUM

A. Calon Peserta Didik Baru Tahun 2020/2021

1. Calon peserta didik baru PAUD, SD, dan SMP adalah semua calon peserta didik baru yang telah memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
2. Calon peserta didik baru PAUD, SD, dan SMP adalah semua calon peserta didik baru lulusan tahun berjalan dan/atau lulusan tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Seleksi

Seleksi PPDB dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung satuan pendidikan yang dituju. Proses seleksi dilakukan melalui moda **dalam jaringan/daring (on line)** atau **luar jaringan/Luring (off line)** dengan mengikuti protokol kesehatan dalam pencegahan covid-19.

C. Jalur Seleksi

1. **Jalur Zonasi** adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan memprioritaskan jarak terdekat domisili penduduk dengan lokasi sekolah yang dituju.
 - a. Jarak terdekat dimaksud dihitung berdasarkan jarak dari tempat tinggal ke sekolah menggunakan sistem teknologi informasi.
 - b. Domisili calon peserta didik didasarkan alamat rumah pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 - c. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
 - d. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi siswa yang berdomisili dari kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Bogor dapat sekolah di Kabupaten Bogor selama jarak dari tempat tinggal lebih dekat dengan ke sekolah Kabupaten Bogor.
 - e. Pada jalur Zonasi termasuk penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
2. **Jalur Afirmasi** adalah proses penerimaan peserta didik baru diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yatim, yatim/piatu.
 - a. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan
 - c. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses

secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3. **Jalur Perpindahan tugas Orangtua/wali dan warga di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor** adalah proses penerimaan peserta didik baru bagi siswa yang mengikuti pindah tugas orangtua / wali dan warga masyarakat luar Kabupaten Bogor baik karena pindah tempat tinggal atau lokasi tempat tinggal lebih dekat ke sekolah di Kabupaten Bogor. Kuota jalur ini termasuk untuk anak kandung/anak angkat guru/tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan.
4. **Jalur Prestasi** (nonzonasi dan non-afirmasi) adalah proses penerimaan peserta didik baru untuk siswa yang memiliki prestasi dilaksanakan berdasarkan :
 - a. **Nilai Rapor** yaitu menggunakan akumulasi nilai rapor enam semester terakhir;
 - b. **Bidang Akademik** adalah hasil kejuaraan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - c. **Non Akademik** antara lain perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Festival Literasi Nasional, Pramuka Garuda, PMR, Pasanggiri Basa dan Sastra Sunda, Lomba PAI. Perlombaan yang diselenggarakan oleh Lembaga/Organisasi di luar Kemdikbud/Kemenag seperti seni dan budaya, olahraga, keagamaan, dan lain-lain.**Jalur ini dikecualikan untuk PPDB Sekolah Dasar.**

D. Kuota atau Daya Tampung

1. Jalur **Zonasi** paling sedikit **50 % (lima puluh persen)** dari daya tampung sekolah.
2. Jalur **Afirmasi** paling sedikit **15% (lima belas persen)** dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur **Perpindahan tugas orang tua/wali dan penduduk perbatasan Kabupaten Bogor** paling banyak **5 % (lima persen)** dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan:

Jika animo calon peserta didik di daerah perbatasan antar kabupaten tinggi (jumlah pendaftar dari luar Kabupaten Bogor lebih banyak dari pada pendaftar Kabupaten Bogor), Kepala Sekolah dapat mengajukan perubahan kuota sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah;
4. Jalur **Prestasi** paling banyak **30 % (tiga puluh persen)** dari daya tampung sekolah.

E. Tahapan PPDB

1. Usulan daya tampung satuan pendidikan.

Kuota atau daya tampung setiap satuan pendidikan ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, minat siswa dan kurikulum yang digunakan, jarak zonasi, disertai kajian teknis lainnya. Hasil rapat dan kajian teknis diusulkan kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai kuota penerimaan peserta didik baru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun Pelajaran 2020/2021.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada stake holder sesuai bidang masing-masing;
3. Pelaksanaan PPDB :

- a. Pendaftaran, melengkapi persyaratan sesuai dengan jalur yang ditempuh, pelaksanaan pendaftaran dilakukan melalui moda dalam **jaringan/daring (on line)** atau **luar jaringan/Luring (off line)** dengan mengikuti protokol kesehatan dalam pencegahan covid-19;
- b. Sistem Seleksi
Seleksi dilaksanakan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah.
4. Pengumuman
Hasil PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang diterima di satuan pendidikan, kemudian ditetapkan Dinas Pendidikan melalui sidang Pleno dan diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel di satuan pendidikan masing- masing.
5. Penetapan peserta didik yang diterima
Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun pelajaran 2020/2021 berdasarkan data yang telah ditetapkan sidang Pleno dan diumumkan melalui sistem PPDB.
6. Daftar Ulang
Satuan pendidikan melakukan proses daftar ulang terhadap Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima.

F. Penyelenggara PPDB

1. Panitia Tingkat Kabupaten
 - a. Panitia Pelaksana
Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang Pembinaan SMP, Koordinator Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Koordinator Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, dan Anggota;
 - b. Tim Pengaduan Aspirasi Masyarakat
Tim pengaduan aspirasi masyarakat terdiri dari pengawas internal, dan pemangku kepentingan pendidikan;
 - c. Panitia Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
2. Panitia Tingkat Sekolah
 - a. Panitia Pelaksana
Panitia pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola IT, Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai kebutuhan.
Untuk Sekolah-sekolah yang berada dalam satu lokasi, agar dibuat panitia gabungan dari sekolah-sekolah yang bersangkutan.
 - b. Tim Pengawas
Tim pengawas terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah;
 - c. Panitia Tingkat Sekolah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah.

III. KETENTUAN KHUSUS

1. Penerimaan Peserta Didik Baru PAUD

- a. Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)
 - 1) Persyaratan
 - a) Peserta Didik berusia 0-6 tahun;

- b) Salinan Akte Kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan Kelahiran;
 - c) Salinan kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya. Apabila tidak sesuai dengan tempat tinggal harus melampirkan keterangan domisili dari RT yang diketahui RW dan Kelurahan/Desa;
 - d) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah.
- 2) Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar (rombel);
 - a) Jumlah peserta didik tiap rombel paling banyak **25 (dua puluh lima)** Orang
 - b) Jumlah rombel peserta didik baru yang ada didasarkan kepada kemampuan daya tampung dengan jumlah maksimal **3 (tiga)** rombel.
- b. Taman Kanak-kanak (TK)**
 - 1) Persyaratan
 - a) Untuk Kelompok A, berusia paling rendah 4 tahun pada 1 Juli 2020;
 - b) Untuk Kelompok B, berusia paling rendah 5 tahun sampai dengan 6 tahun pada 1 Juli 2020;
 - c) Salinan Akte Kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan Kelahiran;
 - d) Salinan kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya. Apabila tidak sesuai dengan tempat tinggal harus melampirkan keterangan domisili dari RT yang diketahui RW dan Kelurahan/Desa;
 - e) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah.
 - 2) Mekanisme Seleksi
Seleksi didasarkan pada usia calon peserta didik dari tertinggi ke yang rendah sesuai dengan daya tampung yang tersedia, dengan memperhatikan domisili calon peserta didik dengan sekolah.
 - 3) Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar (rombel)
 - a) Jumlah peserta didik tiap rombel pada kelompok A dan B paling banyak **25 (dua puluh lima)** Orang;
 - b) Jumlah rombel peserta didik baru yang ada didasarkan kepada kemampuan daya tampung.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar

a. Sekolah Dasar (SD)

- 1) Persyaratan
 - a) Berusia paling rendah **6 tahun** pada tanggal **1 Juli 2020** dan paling tinggi **12 tahun**, dengan mendahulukan yang berusia **7 tahun** atau lebih.
*Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2020 yang diperuntukkan bagi calon **peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa** dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.*
 - b) Salinan Akte kelahiran/surat tanda kenal lahir/surat keterangan kelahiran;
 - c) Salinan kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya. Apabila tidak sesuai

- dengan tempat tinggal harus melampirkan keterangan domisili dari RT yang diketahui RW dan Kelurahan/Desa;
- d) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah;
- e) Calon peserta didik baru SD **tidak disyaratkan** pernah mengikuti jenjang pendidikan pra SD (PAUD) dan **tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung**;
- f) Salinan sertifikat jejang pendidikan PAUD bagi calon peserta didik baru SD yang telah mengikuti jenjang pendidikan pra SD dan jika belum mengikuti jejang PAUD maka tidak perlu.
- 2) Mekanisme Seleksi
Seleksi didasarkan pada usia calon peserta didik dari tertinggi ke yang rendah sesuai dengan daya tampung yang tersedia, dengan mengutamakan domisili calon peserta didik dengan sekolah dan yang berusia 7 tahun lebih.
- 3) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar (rombel) dan jumlah rombel:
 - a) Jumlah peserta didik tiap rombel **paling banyak 32 (tiga puluh dua)** peserta didik;
 - b) Jumlah rombel untuk peserta didik baru paling banyak **4 (empat)** rombongan belajar.

3. Penerimaan Peserta Didik Baru SMP

a. Jalur Zonasi

- 1) Persyaratan :
 - a) Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar fotocopy yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili;
 - b) Ijazah Asli bagi lulusan sebelum Tahun 2020, bagi lulusan Tahun 2020 menggunakan Surat Keterangan Lulus Asli dari sekolah asal. Khusus Ijazah Paket A wajib melampirkan keterangan validasi dari Dinas Pendidikan;
 - c) Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Berusia paling tinggi **15 tahun** pada tanggal **1 Juli 2020**);
 - d) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah;
- 2) Mekanisme seleksi
 - a) Verifikasi dokumen;
 - b) Pengukuran jarak dari rumah ke sekolah yang dituju;
 - c) Pemeringkatan jarak hingga batas kuota terpenuhi, *passing grade*;
 - d) Apabila pada batas kuota (*passing grade*) terdapat lebih dari satu jarak yang sama, maka dilihat dari usia. Apabila masih sama, maka batas akhir (*passing grade*) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik maksimal;

b. Jalur Afirmasi

- 1) Persyaratan :
 - a) Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar fotocopy yang diterbitkan paling singkat **1 (satu)** tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah

berdomisili paling singkat **1 (satu)** tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili;

- b) Ijazah Asli bagi lulusan sebelum Tahun 2020, bagi lulusan Tahun 2020 menggunakan Surat Keterangan Lulus Asli dari sekolah asal. Khusus Ijazah Paket A wajib melampirkan keterangan validasi dari Dinas Pendidikan;
- c) Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Berusia paling tinggi **15 tahun** pada tanggal **1 Juli 2020**);
- d) Surat bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (PIP, PKH);
- e) Surat Keterangan Kematian orangtua dari kelurahan/desa;
- f) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah.

2) Mekanisme seleksi

- a) Verifikasi dokumen;
- b) Melaksanakan kunjungan rumah oleh panitia sekolah bagi peserta jalur afirmasi keluarga tidak mampu dan yatim;
- c) Pengukuran jarak dari rumah ke sekolah yang dituju;
- d) Pemeringkatan jarak hingga batas kuota terpenuhi, *passing grade*;
- e) Apabila pada batas kuota (*passing grade*) terdapat lebih dari satu jarak yang sama, maka dilihat dari usia. Apabila masih sama, maka batas akhir (*passing grade*) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik maksimal;
- f) Apabila kuota tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke kategori warga yang berdomisili terdekat dengan sekolah.

c. Jalur Perpindahan tugas Orangtua/wali

1) Persyaratan

- a) Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar fotocopy dan Surat Keterangan Domisili baru dari RT/RW diketahui oleh Lurah/Kepala desa;
- b) Ijazah Asli bagi lulusan sebelum Tahun 2020, bagi lulusan Tahun 2020 menggunakan Surat Keterangan Lulus Asli dari sekolah asal. Khusus Ijazah Paket A wajib melampirkan keterangan validasi dari Dinas Pendidikan;
- c) Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Berusia paling tinggi **15 tahun** pada tanggal **1 Juli 2020**);
- d) Surat Keputusan Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- e) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah.

2) Mekanisme Seleksi

- a) Verifikasi dokumen;
- b) Pengukuran jarak dari rumah ke sekolah yang dituju;
- c) Pemeringkatan jarak hingga batas kuota terpenuhi, *passing grade*;
- d) Apabila pada batas kuota (*passing grade*) terdapat lebih dari satu jarak yang sama, maka dilihat dari usia. Apabila masih sama, maka batas akhir (*passing grade*) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik maksimal.

d. Jalur Penduduk perbatasan Kabupaten Bogor

1) Persyaratan

- a) Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar fotocopy yang diterbitkan paling

- singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili;
- b) Ijazah Asli bagi lulusan sebelum Tahun 2020, bagi lulusan Tahun 2020 menggunakan Surat Keterangan Lulus Asli dari sekolah asal. Khusus Ijazah Paket A wajib melampirkan keterangan validasi dari Dinas Pendidikan;
 - c) Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Berusia paling tinggi **15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020**);
 - d) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah.
- 2) Mekanisme Seleksi
- a) Verifikasi dokumen;
 - b) Pengukuran jarak dari rumah ke sekolah yang dituju;
 - c) Pemeringkatan jarak hingga batas kuota terpenuhi, *passing grade*;
 - d) Apabila pada batas kuota (*passing grade*) terdapat lebih dari satu jarak yang sama, maka dilihat dari usia. Apabila masih sama, maka batas akhir (*passing grade*) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik maksimal.
- e. Kategori anak guru kandung dan/atau anak angkat pendidik/tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.**
- 1) Persyaratan
 - a) Kartu keluarga asli dan salinan;
 - b) Akta kelahiran asli dan salinan;
 - c) Surat keterangan adopsi asli untuk anak angkat;
 - d) Sudah bertugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi pendidik/tenaga kependidikan nonpns;
 - 2) Mekanisme seleksi
 - a) Menyerahkan dokumen persyaratan;
 - b) Memferivikasi dokumen persyaratan;
 - c) Sekolah menetapkan calon peserta didik yang diterima.
- f. Jalur Prestasi Rerata Nilai Rapor 6 (enam) Semester**
- 1) Persyaratan
 - a) Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar fotocopy yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili;
 - b) Fotocopy Rapor enam semester dilegalisir kepala sekolah asal 1 (satu) lembar;
 - c) Ijazah Asli bagi lulusan sebelum Tahun 2020, bagi lulusan Tahun 2020 menggunakan Surat Keterangan Lulus Asli dari sekolah asal. Khusus Ijazah Paket A wajib melampirkan keterangan validasi dari Dinas Pendidikan;
 - d) Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Berusia paling tinggi **15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020**);

- e) Mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia sekolah.

2) Mekanisme seleksi

- a) Verifikasi dokumen;
- b) Proses seleksi dilaksanakan berdasarkan peringkat nilai hasil rata-rata Rapor yang diperoleh, disusun berurut-turut mulai jumlah terbesar hingga ke batas akhir sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan;
- c) Apabila pada batas akhir (*passing grade*) terdapat jumlah sama, maka urutan jarak domisili terdekat menjadi prioritas. Apabila masih sama, maka batas akhir (*passing grade*) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik maksimal.

g. Jalur Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik

1) Persyaratan

- a) Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar fotocopy yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili;
- b) Ijazah Asli bagi lulusan sebelum Tahun 2020, bagi lulusan Tahun 2020 menggunakan Surat Keterangan Lulus Asli dari sekolah asal. Khusus Ijazah Paket A wajib melampirkan keterangan validasi dari Dinas Pendidikan;
- c) Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Berusia paling tinggi **15 tahun** pada tanggal **1 Juli 2020**);
- d) Memiliki sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh dari kejuaraan / kegiatan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas / Kementerian / Badan / Lembaga / Institusi Pemerintah yang dilaksanakan secara berjenjang, seperti OSN, O2SN, FLS2N, Pasanggiri, LPIR, dan sejenisnya.
- e) Memiliki sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh dari kegiatan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas / Kementerian / Badan / Lembaga / Institusi Pemerintah seperti **Gerakan Pramuka, Gerakan Literasi Sekolah**, seni-budaya, keagamaan, olah raga, dan sejenisnya.
- f) Sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh antara tahun pelajaran 2017/2018, tahun pelajaran 2018/2019, dan tahun pelajaran 2019/2020.
- g) Sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh secara perorangan:
 - (1)Tingkat Internasional untuk juara 1 sampai juara harapan 3;
 - (2)Tingkat Nasional untuk juara 1 sampai juara harapan 2;
 - (3)Tingkat Propinsi untuk juara 1 sampai juara harapan 1;
 - (4)Tingkat Kabupaten/Kota untuk juara 1 sampai juara 3;
 - (5)Tingkat Kecamatan untuk juara 1
- h) Sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh secara beregu :
 - (1)Tingkat Internasional untuk Juara 1 sampai Harapan 1;
 - (2)Tingkat Nasional untuk juara 1 sampai juara 3
 - (3)Tingkat Propinsi untuk juara 1 sampai juara 2;
 - (4)Tingkat Kabupaten/Kota untuk juara 1.
- i) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah

- 2) Mekanisme seleksi
 - a) Menyerahkan Piagam atau Sertifikat asli;
 - b) Proses seleksi dilakukan dengan memberi skor terhadap piagam atau sertifikat yang dimiliki calon peserta didik;
 - c) Sekolah melaksanakan tes potensi sesuai dengan sertifikat atau piagam yang dimiliki calon peserta didik;
 - d) Pemeringkatan berdasarkan perolehan skor gabungan dari skor piagam atau sertifikat dengan skor hasil tes potensi diurut mulai dari tertinggi terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
- h. Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar (rombel) dan jumlah rombel:**
 - 1) Jumlah peserta didik tiap rombel **paling banyak 36 (tiga puluh enam)** peserta didik;
 - 2) Jumlah rombel untuk peserta didik baru **paling banyak 11 (sebelas)** rombongan belajar.
- 4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD-SMP Satu Atap dan SMP Terbuka**

SD-SMP Satu Atap dan SMP Terbuka hanya dilaksanakan di beberapa kecamatan saja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

 - a. Calon siswa SD-SMP Satu Atap adalah lulusan SD/MI atau yang sederajat dengan **usia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020**. Siswa dari SD/MI tempat SMP berlokasi diberi prioritas pertama, dan bila masih ada tempat dapat menerima calon siswa dari SD/MI lain di sekitarnya.
 - b. Calon siswa SMP Terbuka adalah lulusan SD/MI atau yang sederajat dengan **usia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020**. Siswa dari SD/MI yang berdekatan dengan TKB diberi prioritas pertama, dan bila masih ada tempat dapat menerima calon siswa dari SD/MI lain di sekitarnya.
 - c. Persyaratan dan atau ketentuan siswa sama dengan SMP Reguler.

IV. PEMBIAYAAN

- A. Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS;
- B. Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau di luar tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bogor, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.

V. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

A. Ketentuan Umum

1. Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju;
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada nomor 1, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan

(Dapodik).

3. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB;
4. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi :
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
5. Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
6. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
7. Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
8. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD, SMP, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

B. Ketentuan Khusus

1. Penerimaan peserta didik pindahan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perpindahan peserta didik dari sekolah negeri/swasta ke sekolah negeri/swasta lain dapat dilakukan untuk kelas awal dilaksanakan pada semester 2 (dua), untuk kelas lainnya mengikuti ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan daya tampung sekolah (luas bangunan, dan fasilitas belajar) serta mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan;
 - b. Peserta didik pindahan dari sekolah sejenis yang memiliki status akreditasi yang sama atau lebih tinggi dengan sekolah yang dituju;
 - c. Untuk jenjang pendidikan SMP peserta didik pindahan **tidak dalam satu kecamatan**;
 - d. Peserta didik pindahan harus mempunyai laporan hasil belajar peserta didik (buku laporan hasil belajar peserta didik (LHBPD)) dan membawa hasil print out NISN dari website (nisn.data.kemdiknas.go.id). Bagi yang belum punya, sekolah penerima harus mengusulkan NISN bagi yang bersangkutan melalui mekanisme yang dapat dilihat pada website tersebut.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru WNA
 - a. Peserta didik baru yang berasal dari WNA harus telah menjadi penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor imigrasi serta dilengkapi dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat, salinan yang sah akta kelahiran, dan tanda bukti kewarganegaraan orang tua yang bersangkutan;
 - b. Calon peserta didik WNI atau WNA yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - c. Pendaftaran dan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru bagi WNA diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat sekolah dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.
3. Persyaratan Mutasi Peserta Didik
 - a. Surat permohonan pindah sekolah dari orang tua peserta didik ke sekolah yang dituju;
 - b. Surat keterangan pindah dari sekolah asal yang dicetak dari **aplikasi dapodik** sekolah kemudian diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat ;
 - c. Ijasah/STTB jenjang pendidikan sebelumnya;
 - d. Buku laporan hasil belajar peserta didik (LHBPD);
 - e. Membawa hasil print out NISN dari website ***nisn.data.kemdiknas.go.id***. Bagi yang belum punya, sekolah penerima harus mengusulkan NISN bagi yang bersangkutan melalui mekanisme yang dapat dilihat pada website tersebut;
 - f. Surat keterangan dari Desa/Kelurahan ditempat yang baru;
 - g. Surat keputusan alih tugas orang tua bagi PNS/TNI/POLRI.

VI. KETENTUAN LAINNYA

1. Selama masa pendaftaran, satuan pendidikan wajib mengumumkan jumlah pendaftar dan **passing grade** sementara pada jurnal harian yang informasinya mudah diakses oleh para pendaftar;
2. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang, mekanisme pendaftarannya tetap mengacu ke sekolah reguler;
3. Satu hari sebelum dilaksanakan pengumuman, sekolah wajib melaporkan hasil PPDB berupa jumlah pendaftar, jumlah yang diterima dan **passing grade** kepada Kepala Dinas Pendidikan;
4. Tahun pelajaran baru **2020/2021** dimulai tanggal **13 Juli 2020** dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) peserta didik baru SMP dilaksanakan tanggal **13 dan 15 Juli 2020** sesuai pedoman yang berlaku;
5. Penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkait dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru wajib mencegah pungutan liar dan praktik negatif lainnya dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
6. Satuan pendidikan atau bentuk lain yang sederajat agar memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
7. Penyelenggara penerimaan peserta didik baru yang melakukan penyimpangan

- terhadap ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PPDB di luar jadwal dan mekanisme sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, harus mendapat ijin Kepala Dinas Pendidikan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan disertai hasil kajian secara komprehensif dan lengkap.
 9. Sanksi diberikan kepada Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan PPDB sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan ini.
 10. Sanksi yang diberikan berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Pembebasan tugas; dan/atau
 - d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.



Lampiran 1a : Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021

NO.	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyusunan Draft	Maret – April 2020	
2.	Finalisasi Draft	April 2020	
3.	Sosialisasi	April – Mei 2020	
4.	PENDAFTARAN Jalur Zonasi TK, SD, SMP Jalur Afirmasi Jalur Perpindahan orangtua Jalur Prestasi SMP Jalur Satap dan Terbuka SMP	22 – 25 Juni 2020 22 – 25 Juni 2020 22 – 25 Juni 2020 22 – 25 Juni 2020 26 Juni – 27 Juli 2020	Pk 08.00 – 14.00
5.	SELEKSI Jalur Zonasi TK, SD, SMP Jalur Afirmasi Jalur Perpindahan orangtua Jalur Prestasi SMP Jalur Satap dan Terbuka SMP	22 – 25 Juni 2020 22 – 25 Juni 2020 22 – 25 Juni 2020 22 – 25 Juni 2020 29 Juni – 27 Juli 2020	Pk 08.00 – 14.00
6.	PELAPORAN/PENGESAHAN Jalur Zonasi TK, SD, SMP Jalur Afirmasi Jalur Perpindahan orangtua Jalur Prestasi SMP Jalur Satap dan Terbuka SMP	26 Juni 2020 26 Juni 2020 26 Juni 2020 26 Juni 2020 28 Juli 2020	Pk 08.00 – 14.00 di kantor Dinas Pendidikan
7.	PENGUMUMAN Jalur Prestasi SMP Jalur Zonasi TK, SD, SMP Jalur Perpindahan orangtua Jalur Satap dan Terbuka SMP	27 Juni 2020 27 Juni 2020 27 Juni 2020 29 Juli 2020	Pk 08.00 – 14.00 di sekolah masing- masing
8.	DAFTAR ULANG Jalur Prestasi SMP Jalur Zonasi TK, SD, SMP Jalur Perpindahan orangtua Jalur Satap dan Terbuka SMP	29 – 30 Juni 2020 29 – 30 Juni 2020 29 – 30 Juni 2020 29 Juli 2020	Pk 08.00 – 14.00 di sekolah masing- masing
9.	Persiapan MPLS	10 – 11 Juli 2020	
10.	AWAL TAHUN PELAJARAN 2020/2021	13 Juli 2020	
11.	PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (PLS)	13 – 15 Juli 2020	

Lampiran 1b : Tabel Skor Kejuaraan untuk Jalur Prestasi

No.	KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENDIKBUD / KEMENAG	SKOR	
		Perorangan	Beregu
1.	JUARA INTERNASIONAL	290	275
2.	JUARA I TINGKAT NASIONAL	275	260
3.	JUARA II TINGKAT NASIONAL	260	245
4.	JUARA III TINGKAT NASIONAL	245	230
5.	JUARA HARAPAN I TINGKAT NASIONAL	230	215
6.	JUARA HARAPAN II TINGKAT NASIONAL	215	200
7.	JUARA HARAPAN III TINGKAT NASIONAL	200	185
8.	JUARA I TINGKAT PROPINSI	185	170
9.	JUARA II TINGKAT PROPINSI	170	165
10.	JUARA III TINGKAT PROPINSI	165	150
11.	JUARA HARAPAN I TINGKAT PROPINSI	150	135
12.	JUARA HARAPAN II TINGKAT PROPINSI	135	120
13.	JUARA I TINGKAT KABUPATEN/KOTA	120	105
14.	JUARA II TINGKAT KABUPATEN/KOTA	105	90
15.	JUARA III TINGKAT KABUPATEN/KOTA	90	75
17.	JUARA HARAPAN I TINGKAT KABUPATEN/KOTA	75	50
18.	JUARA I TINGKAT KECAMATAN	50	35

Lampiran 1c : Tabel Skor Kejuaraan Yang Diselenggarakan Induk Organisasi

No	KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH INDUK ORGANISASI	SKOR	
		Perorangan	Beregu
1	JUARA INTERNASIONAL	275	260
2	JUARA I TINGKAT NASIONAL	260	245
3	JUARA II TINGKAT NASIONAL	245	230
4	JUARA III TINGKAT NASIONAL	230	215
5	JUARA HARAPAN I TINGKAT NASIONAL	215	200
6	JUARA HARAPAN II TINGKAT NASIONAL	200	185
7	JUARA HARAPAN III TINGKAT NASIONAL	185	170
8	JUARA I TINGKAT PROPINSI	170	165
9	JUARA II TINGKAT PROPINSI	165	150
10	JUARA III TINGKAT PROPINSI	150	135
11	JUARA HARAPAN I TINGKAT PROPINSI	135	120
12	JUARA HARAPAN II TINGKAT PROPINSI	120	105
13	JUARA I TINGKAT KABUPATEN/KOTA	105	90
14	JUARA II TINGKAT KABUPATEN/KOTA	90	75
15	JUARA III TINGKAT KABUPATEN/KOTA	75	50
17	JUARA HARAPAN I TINGKAT KABUPATEN/KOTA	50	35
18	JUARA I TINGKAT KECAMATAN	35	20

Lampiran 1c : Tabel Skor Jarak Domili ke Sekolah Tujuan

No	Jarak dalam satuan meter	Skor
1	0 – 1.000	300
2	1.001 – 2.000	275
3	2.001 – 3.000	250
4	3.001 – 4.000	225
5	4.001 – 5.000	200
6	5.001 – 6.000	175
7	6.001 – 7.000	150
8	7.001 – 8.000	125
9	8.001 – 9.000	100
10	9.001 – 10.000	75
11	> 10.000	50